



PENETAPAN

Nomor 33/Pdt.P/2024/PA.Ngb

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Nanga Bulik yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama, dalam sidang Hakim Tunggal yang dilangsungkan secara elektronik, telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Wali Adhal yang diajukan oleh:

Pemohon, Tempat tanggal lahir xxxxx, Umur xxx tahun, Agama Islam, Pendidikan terakhir xxxx, Pekerjaan xxx, Tempat kediaman di xxxx, Nomor HP. xxxx, dalam hal ini berdomisili secara elektronik e-mail: [xxxxxxx](#) selanjutnya disebut sebagai "**Pemohon**";

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 15 Agustus 2024 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Nanga Bulik pada tanggal tersebut dengan register perkara Nomor 33/Pdt.P/2024/PA.Ngb, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Pemohon adalah anak kandung dari pasangan suami istri:
 - a. Ayah Pemohon
(Alm), telah meninggal pada 02 Juli 2021;
 - b. Ibu Pemohon
xxxxxx, Tempat tanggal lahir xxxxx, Umur xxx tahun, Agama Islam, Pendidikan terakhir xxxx, Pekerjaan xxx, Tempat kediaman di xxxx;
2. Pemohon hendak melangsungkan pernikahan dengan calon suami Pemohon:
Calon, Tempat tanggal lahir xxxxx, Umur xxx tahun, Agama Islam, Pendidikan terakhir xxxx, Pekerjaan xxx, Tempat kediaman di xxxx;

Hal. 1 dari 5 Hal. Penetapan No.33/Pdt.P/2024/PA.Ngb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Di hadapan Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Sematu Jaya, Kabupaten Lamandau;

3. Bahwa ayah kandung Pemohon yang seharusnya menjadi wali nikah Pemohon telah meninggal dunia kemudian kakanda kandung suami tidak berdomisili di Lamandau serta menolak menjadi wali nikah **Pemohon** dikarenakan ada permasalahan keluarga, kemudian Pemohon tidak mempunyai saudara kandung laki-laki;

4. Bahwa Pemohon ingin melangsungkan pernikahan dengan calon suami yang bernama: **calon** pada tanggal 03 September 2024;

5. Bahwa hubungan antara Pemohon dengan calon suami Pemohon tersebut sudah demikian erat dan sulit untuk dipisahkan, karena telah berpacaran selama 2 (dua) tahun;

6. Bahwa selama ini keluarga Pemohon dan keluarga calon suami, telah sama-sama mengetahui hubungan cinta kasih antara Pemohon dan calon suami Pemohon tersebut dan tidak bisa dipisahkan lagi.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Nanga Bulik memanggil wali nikah Pemohon, kemudian memeriksa perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menunjuk Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Bulik, kabupaten Lamandau untuk bertindak selaku Wali Hakim dalam perkawinan antara Pemohon (xxxxxxx) dengan calon suaminya yang bernama (xxxxxx);
3. Menetapkan biaya perkara sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku;

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon telah hadir sendiri ke persidangan;

Bahwa kemudian dibacakan permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon dengan tambahan penjelasan secara lisan bahwa wali nikah Pemohon dalam hal ini saudara kandung ayah Pemohon atau paman Pemohon adalah wali nasab satu satunya. Namun sejak beberapa minggu yang

Hal. 2 dari 5 Hal. Penetapan No.33/Pdt.P/2024/PA.Ngb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lalu sudah tidak diketahui keberadaannya hingga saat ini, meskipun sudah ada usaha untuk mencari keberadaannya namun tidak berhasil. Pemohon pun secara pribadi tidak mengetahui siapa nama lengkap saudara kandung ayahnya tersebut;

Bahwa kemudian hakim menyatakan menghentikan pemeriksaan perkara A quo;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka ditunjuk segala hal ikhwal sebagaimana tercantum dalam Berita Acara Sidang perkara ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon pada pokoknya adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa alasan Pemohon mengajukan permohonan wali adhal pada pokoknya karena ayah kandung Pemohon yang seharusnya menjadi wali nikah Pemohon telah meninggal dunia dan Pemohon tidak mempunyai saudara kandung laki-laki;

Menimbang, bahwa di muka persidangan Pemohon memberikan keterangan tambahan, bahwa wali nikah Pemohon dalam hal ini saudara kandung ayah Pemohon atau paman Pemohon adalah wali nasab satu satunya. Namun sejak beberapa minggu yang lalu sudah tidak diketahui keberadaannya hingga saat ini, meskipun sudah ada usaha untuk mencari keberadaannya namun tidak berhasil. Pemohon pun secara pribadi tidak mengetahui siapa nama lengkap saudara kandung ayahnya tersebut;

Menimbang, bahwa setelah mempelajari isi surat permohonan Pemohon, Hakim memandang tidak perlu melanjutkan pemeriksaan perkara dan langsung mempertimbangkan surat permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil tambahan Pemohon tersebut harus dinyatakan bahwa wali nasab dari Pemohon yaitu paman Pemohon tidak diketahui keberadaannya dengan kata lain Pemohon tidak mampu menghadirkan walinya tersebut sehingga tidak dapat didengar keterangannya;

Menimbang, bahwa wali adhal adalah seorang wali yang enggan atau tidak bersedia menikahkan wanita yang sudah balig dan berakal dengan seorang laki-laki pilihannya tanpa alasan hukum. Berdasarkan definisi tersebut

Hal. 3 dari 5 Hal. Penetapan No.33/Pdt.P/2024/PA.Ngb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tergambar bahwa pokok masalah dalam perkara wali adhal adalah **keenganan** atau **ketidakbersediaan** seorang wali menikahkan wanita yang sudah balig dan berakal;

Menimbang, bahwa keenganan atau ketidakbersediaan seorang wali, harus berbentuk suatu perkataan ataupun ucapan dari seorang wali kepada wanita yang balig dan hendak menikah. Lantas bagaimana mungkin wali yang tidak diketahui keberadaannya bisa dinyatakan sebagai wali adhal?;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 13 Ayat (3) huruf (c) Peraturan Menteri Agama Nomor 20 Tahun 2019 tentang Pencatatan Pernikahan, maka **Pemohon dapat memohon kepada kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan setempat yang juga merupakan Wali hakim untuk bertindak sebagai wali nikah Pemohon;**

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan Wali Adhal Pemohon harus dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 89 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 terakhir dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

M E N E T A P K A N

1. Menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima;
2. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp135.000,- (Seratus tiga puluh lima ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari Rabu tanggal 28 Agustus 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 23 Safar 1446 Hijriah oleh Fathur Rahman, S.H.I., M.S.I. sebagai Hakim Tunggal pada Pengadilan Agama Nanga Bulik, berdasarkan Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor 185/KMA/HK.05/09/2021. Penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dan disampaikan kepada Pemohon melalui sistim Informasi Pengadilan, dan dibantu oleh Tofiin, S.H.I., M.H. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon secara elektronik.

Hal. 4 dari 5 Hal. Penetapan No.33/Pdt.P/2024/PA.Ngb



Panitera Pengganti,

Hakim Tunggal,

Tofiin, S.H.I., M.H.

Fathur Rahman, S.H.I., M.S.I.

Perincian biaya :

| | | |
|---------------|------|------------------|
| - Pendaftaran | : Rp | 30.000,00 |
| - Proses | : Rp | 75.000,00 |
| - Panggilan | : Rp | 0,00 |
| - PNBP | : Rp | 10.000,00 |
| - Redaksi | : Rp | 10.000,00 |
| - Meterai | : Rp | <u>10.000,00</u> |
| J u m l a h | : Rp | 135.000,00 |

(Seratus tiga puluh lima ribu rupiah).

Hal. 5 dari 5 Hal. Penetapan No.33/Pdt.P/2024/PA.Ngb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)